

SKRIPSI

KEJAHATAN KESUSILAAN DAN PELANGGARAN KESUSILAAN (Sebuah Komparasi Yuridis Pada Putusan Nomor 254 / Pid.B / 2020 / PN Gns dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat –Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

ROSIANA TRI AMBARWATI
C100192026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2023

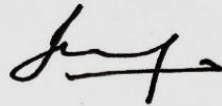
HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kuswardani', written over a light gray rectangular background.

(Dr.Kuswardani ,S.H.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

KEJAHATAN KESUSILAAN DAN PELANGGARAN KESUSILAAN (Sebuah Komparasi
Yuridis Pada Putusan Nomor 254 / Pid.B / 2020 / PN Gns dan Putusan Nomor
16/Pid.Sus/2021/PN Sos)

OLEH :

ROSIANA TRI AMBARWATI

C100192026

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

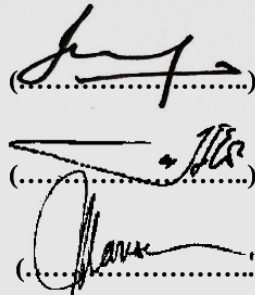
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Rabu 5 April 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. **Dr.Kuswardani ,S.H.,M.Hum**
Ketua Dewan Penguji
2. **Dr.Muchamad Ikhsan ,S.H.,M.H**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Marisa Kurnianingsih ,S.H.,M.H.,M.Kn**
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIDN : 196812261993031002/0026126801

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSIANA TRI AMBARWATI

NIM : C100192026

Alamat : Dukuh Karangtalun, Tanon, Sragen

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 27 Maret 2023

Yang membuat Pernyataan



ROSIANA TRI AMBARWATI

C100192026

MOTTO

Dengan Komparasi Putusan Hukum, Menggali Makna Kesusilaan untuk Mewujudkan Keadilan dalam Berbangsa dan Bernegara”

“Jangan Pernah Tinggalkan Sholat Sesibuk Apapun KeadaanMu“

Selalu Ada Jalan Bagi Setiap Orang Yang Mau Usaha Dan Berdoa“

“Semoga yang diperjuangkan didapatkan.yang ditunggu segera datang,yang diharpkan tidak mengecewakan,dan yang didoakan dikabulkan“

“Hiduplah seperti spongebob yang selalu bahagia dan ceria“

“Jika orang lain bisa,maka kamu belum tentu bisa,tapi pasti bisa,semnagat tetap menyerah“

“Jadilah orang yang sukses agar tetanggamu sirik“

(ROS)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
2. Papa Ngadiman dan Mama Sumiyem tercinta dan terkasih atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga sampai saat ini, serta juga tiada henti untuk mendukung, memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan harapan penulis menjadi hamba Allah yang sukses di dunia dan akhirat.
3. Kakaku Sari yang tersayang yang selalu memberiku semangat dan mendukungku dalam segala kondisi, kakakku eko yang ku sayangi juga walaupun cuek tapi aku yakin selalu mendoakanku, saudara-saudaraku serta keluarga besarku.
4. Ibu Kuswardani selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing dan memberi masukan serta ilmu agar penulisan skripsi penulis terselesaikan dengan baik.
5. Mas Dodo yang selalu memberi support system dan membantuku selama melewati masa sulit .
6. Mbak Rosita tulus dewi yang sudah saya anggap seperti kakakku yang selalu ada untuk menolongku .
7. Kucingku si Mpus yang merupakan support system terbaik.
8. Mbak Istikomah,dian ayu pratiwi, ratna mardhika, khoirudin, safira achsani, xena yunian sri, yang merupakan sahabat yang saya sayangi yang tidak pernah berhenti memberikan semangat dan motivasi terhadap penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman IMM Ahamd Dahlan yang sudah seperti keluarga dan Teman-teman Angkatan 2019 Hukum UMS

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEJAHATAN KESUSILAAN DAN PELANGGARAN KESUSILAAN (Sebuah Komparasi Yuridis Pada Putusan Nomor 254 / Pid.B / 2020 / PN Gns dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos)”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dari dalam lubuk hati penulis kepada :

1. Bapak Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Ibu Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan arahan.
3. Ibu Dr.Kuswardani , S.H.,Hum. . selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan ikhlas dan sabar dalam memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu tepat waktu dan akurat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan penulis selama masa menempuh pendidikan.
5. Terimakasih kepada Ma Topan selaku narasumber yang telah memberikan data serta informasi kepada penulis mengenai judul skripsi yang penulis ambil.
6. Terimakasih kepada ayah saya Bapak Ngadiman dan Ibu Sumiyem saya tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Serta tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan harapan menjadi manusia yang sukses dunia serta sukses akhirat.
7. Terimakasih kepada Kakakku Sari dan Eko yang selalu ada menjadi penyemangat.
8. Terimakasih kepada saudara-saudaraku dan keluargaku tercinta karena atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada mbakku Rosita tulus dewi yang sudah seperti keluarga.
10. Terimakasih kepada teman terdekat saya mas Dodo yang sangat tulus membantu dalam keadaan apapun
11. Terimakasih kepada Kucingku tersayang Mpus
12. Terimakasih kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2019 yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran. Selanjutnya

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya, serta para pembaca dan pengembangan ilmu pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 27, Maret 2022



Rosiana Tri Ambarwati

C100192026

ABSTRAK

Kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan adalah dua jenis tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Tindak pidana ini sangat merugikan korban dan dapat mengancam keamanan masyarakat. Tulisan ini melakukan komparasi yuridis pada putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Gns dan putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos terkait kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan memiliki perbedaan dalam aspek yuridis, yaitu unsur-unsur pidana, penilaian terhadap bukti, hukuman, dan alasan putusan. Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Gns memiliki unsur pidana yang lebih lengkap dan konklusif dibandingkan dengan putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos. Penilaian terhadap bukti juga berbeda, dengan putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Gns mempertimbangkan bukti keterangan saksi dan putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos mempertimbangkan bukti elektronik. Hukuman yang dijatuhkan pada kedua putusan juga berbeda, meskipun pelanggaran yang dilakukan relatif sama. Alasan putusan juga berbeda dalam aspek pertimbangan hukuman dan rehabilitasi terhadap pelaku. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum terkait kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan serta memperkuat aspek yuridis dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Gns lebih menekankan pada perlindungan korban, sementara putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos lebih menekankan pada rehabilitasi terhadap pelaku. Selain itu, terdapat perbedaan dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan hukuman, seperti usia dan kondisi psikologis pelaku. Kesimpulannya, kedua putusan menunjukkan perbedaan dalam aspek yuridis, tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya tindak pidana yang serupa di masa depan. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penegak hukum dan akademisi dalam memperdalam pemahaman tentang kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan serta memperkuat pengembangan aspek yuridis dalam penegakan hukum.

Kata kunci: kejahatan kesusilaan, pelanggaran kesusilaan, komparasi yuridis,

ABSTRACT

Crimes of decency and violations of decency are two types of criminal acts that often occur in Indonesia. This crime is very detrimental to the victim and can threaten the security of society. This paper makes a juridical comparison of the decision Number 254/Pid.B/2020/PN Gns and the decision Number 16/Pid.Sus/2021/PN Sos regarding crimes of decency and violations of decency. The analysis was carried out using a normative and case approach. The results of the study show that the two decisions have differences in juridical aspects, namely the elements of the crime, evaluation of evidence, punishment, and reasons for the decision. Decision Number 254/Pid.B/2020/PN Gns has a more complete and conclusive criminal element compared to decision Number 16/Pid.Sus/2021/PN Sos. The evaluation of the evidence is also different, with decision Number 254/Pid.B/2020/PN Gns considering witness testimony and decision Number 16/Pid.Sus/2021/PN Sos considering electronic evidence. The penalties imposed on the two decisions were also different, even though the offenses committed were relatively the same. The reasons for the decisions also differ in the aspects of consideration of punishment and rehabilitation of the perpetrators. This research contributes to the development of legal science related to decency crimes and decency violations and strengthens the juridical aspect in the law enforcement process. /Pid.Sus/2021/PN Sos places more emphasis on the rehabilitation of perpetrators. In addition, there are differences in the factors that influence the choice of sentence, such as the age and psychological condition of the offender. In conclusion, the two decisions show differences in juridical aspects, but both have the same goal, namely to provide justice for victims and prevent similar crimes from occurring in the future. This research can be a reference for law enforcers and academics in deepening their understanding of immoral crimes and decency violations and strengthening the development of juridical aspects in law enforcement.

Keywords: Decency crimes, decency violations, juridical comparisons

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	12
B. Kejahatan	15
C. Pelanggaran	19
D. Kesusilaan	22
E. Pertimbangan Hukum dari Hakim	24
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Persamaan dan Perbedaan antara Kejahatan Kesusilaan dan Pelanggaran Kesusilaan pada putusan Nomor 254 / Pid.B / 2020 / PN Gns dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos	29
B. Kesalahan Pada Kejahatan Kesusilaan dan Pelanggaran Kesusilaan pada putusan Nomor 254 / Pid.B / 2020 / PN Gns dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos ..	45
C. Konsep Kejahatan Kesusilaan dan Pelanggaran Kesusilaan Dalam Hukum Positif Indonesia	54
D. Kejahatan Dab Pelanggaran Kesusilaan Dalam Perspektif Hukum Islam	56
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Putusan Pengadilan.....	41
-----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir.....	7
-----------------------------------	---